

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT GHOIB
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019)**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

**SITI KHODIJAH
16350035**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT GHOIB (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019)

Penelitian ini berdasarkan pada suatu permasalahan mengenai suami yang pergi meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama dan tak kunjung kembali bahkan sang suami mampu untuk tidak memberi kabar kepada istri maupun kerabat keluarganya. Hal ini disebabkan oleh pertengkaran antara suami dan istri yang tak kunjung mereda dan terus menerus terjadi dalam bahtera rumah tangganya, lalu suami dengan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan istrinya. Fokus dan pertanyaan penelitian ini yaitu: *pertama* Bagaimana sikap seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya dalam jangka waktu yang lama menurut hukum Islam? *Kedua*, Bagaimana penerapan cerai gugat di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai suami yang pergi dalam jangka waktu lama dan tak kunjung kembali (ghoib)?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan yang mana Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi obyek penelitian dan pejabat terkait di dalamnya menjadi sumber data dalam permasalahan Cerai Gugat Ghoib. Cerai Gugat Ghoib merupakan hak istri untuk meminta cerai kepada suaminya, akan tetapi harus dengan adanya alasan yang jelas, jika tanpa alasan maka hal tersebut tidak dapat dikabulkan. Hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama* di dalam Islam terdapat sikap yang ditawarkan jika suami pergi dalam jangka waktu lama tanpa alasan yang jelas dan tidak ada kabar sedikitpun yang sampai padanya, namun cara ini menjadi cara terakhir yang bisa dilakukan oleh istri karena adanya beban mental yang berat baginya disebabkan oleh perilaku suami yang tega meninggalkan tanpa alasan sehingga memperburuk keadaan istri maka Islam menawarkan untuk sang istri melakukan cerai gugat dengan alasan suami ghoib dengan prosedur yang berlaku di wilayah tempat tinggalnya karena Islam pada dasarnya tidak menginginkan perceraian tersebut terjadi jika tidak dalam kondisi yang sangat mendesak. *Kedua* penerapan cerai gugat ghoib di Pengadilan Agama Yogyakarta, memiliki sedemikian rangkaian yang berlaku dalam menyelesaikan mulai dari harus membuat gugatan dan mengajukannya hingga berakhir pada keluarnya putusan atau bisa disebut juga dengan melengkapi syarat formil dan materiil. Hal ini dilakukan pada dasarnya untuk melindungi suatu hubungan rumah tangga agar tidak terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Cerai Ghoib, Gugatan Ghoib.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Khodijah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Khodijah

NIM : 16350036

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 25 April 2020 M
02 Ramadhan 1441 H

Pembimbing

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-586/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT GHOIB (STUDI KASUS
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI KHODIJAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16350036
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5ee23613b2ab0

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED



Valid ID: 5ed6a376380bf

Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 5ef4c7de3dfee

Penguji III

Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 5efaca90058f4

Yogyakarta, 08 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khodijah
NIM : 16350036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun
2018-2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 25 April 2020 M
02 Ramadhan 1441 H

Saya yang menyatakan,



Siti Khodijah
NIM: 16350036

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawaah ini :

Nama : Siti Khodijah

NIM : 16350036

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menggunakan jilbab dalam ijazah, sehingga saya tidak menuntut kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta apabila di kemudian hari ada sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut.

Yogyakarta, 25 April 2020 M
02 Ramadhan 1441 H

Saya yang menyatakan,



Siti Khodijah
NIM: 16350036



MOTTO:

**“BERAKIT-RAKIT KE HULU BERENANG-RENANG KETEPIAN,
BERSAKIT-SAKIT DAHULU BERSENANG-SENANG KEMUDIAN”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ku ucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT atas limpahan berkah dan lindungannya

Ku persembahkan skripsi yang akhirnya bisa ku selesaikan kepada kedua orang tuaku yang selama ini selalu memberi kelimpahan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti kepada anak-anaknya

Terima kasih untuk seseorang yang bernama Siti Khodijah yang telah berjuang melawan kemalasan dari menyelesaikan skripsi

Terima kasih teruntuk tetah dan kak Aidil yang tercinta karena suka nyebelin yang telah meghadirkan baby boy untuk auntynya ini

Terima kasih teruntuk adik-adikku terutama Aisyah yang baru saja berlayar menyusuri ombak kehidupan di padang yang sangat gersang

Yang paling khusus teruntuk adik bontotku tercinta Zainab el-Luthfiyah yang berjanji akan datang ke wisuda mbakmu ini cuman karena ingin merasakan bagaimana rasanya naik pesawat terima kasih janjimu memberikan motivasi kepada mbakmu ini untuk segera menyelesaikan skripsi ini

Teima kasih teruntuk teman-teman sekolah angkatan Intifadha 2015 yang susah untuk djumpai karena sudah pada memiliki kesibukannya masing-masing

Terima kasih teruntuk Angkatan 2016 prodi Hukum Keluarga Islam dan semangat untuk kalian dalam menyelesaikan skripsinya, karena pada dasarnya kemampuan orang itu berbeda-beda, teruslah berjuang demi meraih cita-cita dan membahagian orang terkasih kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-

م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

----- -----	<i>Faḥah</i>	Ditulis	a
----- -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----- -----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i> جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i> تس	ditulis	ā
		ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	<i>ba'inakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i> قول	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti dengan huruf qamariyyah.

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyaṣ</i>

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang

didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadān al-lazī unzila fiḥ*
al-Qur'an

11. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihb, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan nama Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ

Alhamdulillah rabbi-l-*'alamin*, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat Ghoib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019)”. Sholawat dan bermahkotakan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa ummat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu dan akhlak.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya atas kemampuan penulis semata, namun juga berkat bantuan dan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, puji syukur Alhamdulillah kepada Allah *Subhanahu*


wa ta'ala atas kekuatan yang diberikan, serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Yudian Wahyudi, B.A., B.A., Drs., M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para bapak dan ibu dosen jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta ini.
6. Kedua orang tua saya tercinta umi Sunarsih dan abi Saifuddin yang selalu memberikan doa, nasehat dan dukungan yang tidak pernah putus, sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan meraih gelar Sarjana.

7. Untuk Ayuk dan kakak saya Fathimah Azzahrah, Aidil Fithri Albar dan ponakan beserta adik-adik saya Aisyah, Muhammad Abdullah dan Zainab el-Luthfiah yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya untuk terus semangat mengerjakan skripsi dan menyelesaikan pendidikan S1.
8. Kakak-kakak dan teman-teman seperjuangan di KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan FORSILAM Regional Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan belajar bersama melatih soft skill disamping kegiatan KBM di kampus.
9. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam, khususnya angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dalam perjuangan menyelesaikan studi ini.
10. Teman-teman KKN unit 94 yang pada akhirnya kembali kepada kesibukan masing-masing meskipun pernah tinggal dan bekerja sama ditempat yang tak terduga.

Yogyakarta, 25 April 2020 M
02 Ramadhan 1441 H

Saya yang menyatakan,



Siti Khodijah
NIM: 16350036

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Kegunaan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Telaah Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Teoretik	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT GHOIB	Error!
Bookmark not defined.	
A. Cerai Gugat Ghoib dan Dasar Hukumnya....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian perceraian	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Gugatan.....	Error! Bookmark not defined.

3. Pengertian Ghoib	Error! Bookmark not defined.
B. Cerai Gugat Ghoib menurut Perundang-undangan Indonesia	Error! Bookmark not defined.
1. Cerai Gugat Ghoib dan Penyebab Terjadinya	Error! Bookmark not defined.
2. Syarat-syarat Berperkaranya Cerai Gugat Ghoib serta Akibat Hukum yang ditimbulkannya	Error! Bookmark not defined.
BAB III CERAI GUGAT GHOIB DI PENGADILAN AGAMA	
YOGYAKARTA	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	Error! Bookmark not defined.
1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta ...	Error! Bookmark not defined.
B. Data Cerai Gugat Ghoib Tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	Error! Bookmark not defined.
C. Prosedur Pelaksanaan Cerai Gugat Ghoib dan Dasar Hukumnya di Pengadilan Agama Yogyakarta	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT GHOIB DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	
A. Analisis Sikap Seorang Istri Yang Ditinggal Suami Dalam Waktu Yang Lama Menurut Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Penerapan Cerai Gugat Ghoib di Pengadilan Agama Yogyakarta	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rekomendasi/Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN -LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	Error! Bookmark not defined.
BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	Error! Bookmark not defined.
SURAT IZIN RISET	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE.....	Error! Bookmark not defined.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Pembagian Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Wilayah Yogyakarta

Gambar 2 : Grafik Data Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun

2018-2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT dengan sempurna. Untuk menjaga kesempurnaan tersebut, Allah SWT menurunkan syariat-syariat-Nya kepada manusia baik berupa larangan maupun perintah yang tidak lain hanya untuk menjaga manusia tersebut agar tidak jatuh ke dalam jurang kenistaan, serta meraih kemuliaan dan menjaga kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan seperti halnya perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa ikatan lahir batin merupakan suatu hal yang penting dari perkawinan itu sendiri, perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu saja, akan tetapi dengan adanya perkawinan maka kehidupan yang bahagia dapat terwujud dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ²

Ayat di atas menerangkan tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan (sakinah), ketenangan akan didapat setelah adanya rasa cinta (mawadah) dan kasih sayang (rahmat) di antara kedua pasangan suami istri tersebut.³ Tujuan perkawinan akan tercapai dengan baik apabila elemen-elemen lain yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut telah terpenuhi, dengan kata lain dalam mencapai tujuan pokok suatu perkawinan membutuhkan bagian-bagian yang mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Menjalani kehidupan dalam sebuah bahtera rumah tangga tentunya memiliki suatu masa terjadinya pasang surut kebahagiaan di dalamnya, hal tersebut bisa terjadi dengan berbagai macam penyebab seperti komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri, tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan bahkan sampai terjalannya hubungan gelap oleh salah satu pihak. Sebagai manusia biasa, perselisihan antara suami istri sulit untuk dihindari terlebih banyak faktor pribadi ataupun ekonomi yang ikut berperan dalam perselisihan suatu rumah tangga sehingga menyebabkan putusnya perkawinan atau dalam istilah hukum disebut dengan perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan

² Ar-Ruḥm (30): 21.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 43

perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama hidupnya sebagai suami istri.⁴

Islam melegalkan adanya sebuah perceraian. Namun, Islam menjadikan hal tersebut sebagai tindakan yang boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat atau merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi setelah segala cara ditempuh untuk mempertahankan hubungan perkawinan tersebut. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
 ((الطَّلَاقُ⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat diambil untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Ketika terjadi perselisihan antara suami istri maka harus ada mediator di antara mereka yang berselisih tersebut. Mediator adalah sebutan untuk orang yang menjadi penengah atau orang ketiga yang membantu dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri. Namun, apabila dalam proses menyelesaikan masalah pada suatu keluarga tidak menemukan solusi pada permasalahan yang terjadi, maka alternatif terbaik adalah dengan dilakukannya perceraian karena ditakutkan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 190.

⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Ar-Riyadh: Al-maktabah Islamy, 1408 M/1988 H), hlm.155, hadis nomor 2018, “Kitab at-Talaq,” “Bab Haddasana Su’aib bin Sa’id.”

akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan jika pernikahan masih tetap dipertahankan seperti sang suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama dan tak kunjung kembali karena tidak menemukan benang merah dalam masalah keluarga yang dihadapinya.

Jika dalam suatu permasalahan keluarga sang suami meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama dan tak kunjung kembali, sehingga membuat sang istri teraniaya secara lahir dan batin lalu menimbulkan mudharat lainnya bagi sang istri. Maka permasalahan tentu memerlukan sebuah solusi yang tepat terutama bagaimana seharusnya sikap yang tepat bagi seorang istri dalam menghadapi hal tersebut lalu bagaimana hukum Islam memandang tindakan suami, serta solusi apa yang ditawarkan oleh hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian ini, bahwasannya hukum Islam akan dijadikan sebagai tolak ukur analisis terhadap tindakan suami yang pergi meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, penyusun bermaksud untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi pokok pembahasan penyusun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya dalam jangka waktu yang lama menurut hukum Islam?

2. Bagaimana penerapan cerai gugat di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai suami yang pergi dalam jangka waktu lama dan tak kunjung kembali (ghoib)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap status dan sikap seorang istri seharusnya ketika suami meninggalkannya dan tak kunjung kembali.
- b. Untuk mengetahui proses penerapan cerai gugat yang disebabkan karena perginya suami dan tak kunjung kembali (ghoib) di lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama mengenai solusi yang ditawarkan hukum Islam dalam permasalahan suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama serta proses penerapan cerai gugat ghoib di ranah Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan dibidang perkawinan khususnya pada permasalahan cerai gugat ghoib.

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya tulis yang penyusun telusuri, ada beberapa karya ilmiah yang membahas pokok masalah yang relevan dengan judul yang penyusun bahas, di antaranya :

Pertama, penyusun menemukan sebuah Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)” yang ditulis oleh Lina Nurhayanti, menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingginya perceraian yaitu faktor dominan seperti tidak adanya tanggung jawab dari suami, tidak adanya keharmonisan karena sering terjadinya percekocokkan yang berkepanjangan dan faktor lain seperti ekonomi, kekejaman mental, penganiayaan berat, akhlak dan sebagainya. Hal itulah yang mendorong seorang istri berani mengajukan cerai di pengadilan karena istri menderita lahir dan batin.⁶ Skripsi ini memiliki kesamaan dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti yakni mengenai permasalahan cerai gugat, namun perbedaannya terletak pada alasan yang digunakan mengenai cerai gugat, peneliti sedang meneliti mengenai alasan cerai gugat yang disebabkan oleh perginya suami dari rumah bersama dan tak kunjung kembali dengan alasan maupun tanpa alasan.

⁶ Lina Nurhayanti, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008), *Skripsi*. Fakultas Yariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Kedua, penyusun menemukan sebuah Skripsi dengan judul “Putusan Hakim tentang Suami Ghoib di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI)”, oleh Uun Widihsah menyatakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) KHI, dan hakim lebih memilih Pasal 116 huruf (f) yang menitik beratkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Hal itu diperkuat oleh dalil-dalil yang diambil dari kitab *ahkam al-Qur’an, al-anwar dan manhaj al tilla*, maka putusan hakim mengabulkan cerai gugat karena ghoib bersifat *verstek* dan juga talak satu *ba’in sghra*.⁷ Isi Skripsi ini dengan Skripsi Penyusun memiliki persamaan, yaitu sama-sama dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara cerai gugat ghoib adalah Pasal 116 huruf (b) dan (f), akan tetapi Skripsi penyusun tidak menitik beratkan pada Pasal 116 huruf (f) saja melainkan huruf (b) juga dan skripsi penyusun merupakan studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Ketiga, penyusun menemukan sebuah Skripsi dengan judul “Perceraian Akibat Suami Ghoib (Analisis Putusan Nomor : 1043/pdt.6/2014/PA.Bjm)”, oleh M. Fakruzzaini Fahmi yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim mengabulkan perkara cerai gugat tersebut karena hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti secara kualitas maupun kuantitas yang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

⁷ Uun Widihsah, “Putusan Hakim tentang Suami Ghoib di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI), *Skripsi*. Fakultas Syariah STAIN Ponorogo, 2015.

ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Hakim menjatuhkan putusan talak satu *ba'in s~~h~~gra*, padahal dalam duduk perkaranya keterangan Penggugat dan saksi-saksi tidak menjelaskan adanya perkara pertengkaran tersebut. Majelis hakim beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang merupakan indikasi bahwa di antara mereka tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya.⁸ Skripsi ini dan Skripsi penyusun memiliki persamaan yaitu akibat yang ditimbulkan dari cerai gugat tersebut adalah talak satu *ba'in s~~h~~gra*. Namun berbeda pada sifat penelitiannya. Sifat penelitian penyusun yaitu studi lapangan di Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan skripsi di atas merupakan studi analisis mengenai putusan pengadilan.

Keempat, penyusun menemukan sebuah Skripsi dengan judul “Penentuan Masa Suami *Mafqu~~d~~* dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, oleh Laili ‘Izza Syahriyati menyebutkan bahwa dasar hukum hakim menentukan masa *mafqu~~d~~* yaitu Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. dan Pasal 116 huruf (b) KHI yaitu selama 2 tahun berturut-turut, namun jika kurang dari 2 tahun maka *mafqu~~d~~* nya bisa karena perselisihan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. yakni karena adanya pertengkaran. Hakim juga berpedoman pada rujukan kitab hadis *mu'inul h~~y~~kkam* dan putusan hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan. Akibat hukumnya menjadi talak satu *ba'in s~~h~~gra*, hal idah sama

⁸ M. Fakhruzzaini Fahmi, “Perceraian Akibat Suami Ghoib (Analisis Putusan Nomor: 1043/pdt.6/2014/PA.Bjm)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

halnya seperti cerai. Mengenai nafkah/harta peninggalan menurut hakim harus dibuktikan terlebih dahulu betul atau tidaknya jika itu harta si *mafqud*.⁹ Terdapat kesamaan dalam skripsi Ini dan Skripsi penyusun yaitu dasar hukum yang digunakan Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Namun, skripsi penyusun tidak membahas mengenai waktu bisa dikatakan suami telah hilang (*mafqud*) tetapi penyusun lebih membahas kepada faktor yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat dengan alasan ghoib di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Kelima, penyusun menemukan sebuah Tesis dengan judul “Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012), oleh Darliana menyatakan bahwa cerai gugat ghoib di Pengadilan Agama 1B Watampone dari tahun ke tahun lebih banyak, dan cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak. Perceraian tersebut disebabkan beberapa faktor, seperti suami yang terlalu pencemburu, suami yang tidak memberi nafkah, suami yang suka marah-marah dan sebagainya.¹⁰ Skripsi ini dan Skripsi penyusun memiliki perbedaan dalam tinjauan yang digunakan, Skripsi ini menggunakan perspektif PerUndang-Undangan, Pengadilan yang dijadikan tempat penelitian adalah Pengadilan Agama kelas 1B Watampone dan tahun yang diteliti mulai dari tahun 2010-

⁹ Laila ‘Izza Syahriyati, “Penentuan Masa Suami *Mafqud* dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

¹⁰ Darliana, “Cerai Gugat Perspektif PerUndang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama 1B Watampone Tahun 2010-2012), *Thesis*, Pasca UIN Alaudin Makassar 2013/2014.

2012 sedangkan Skripsi penyusun menggunakan tinjauan Hukum Islam, serta Pengadilan yang dijadikan tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Yogyakarta dan tahun yang diteliti mulai dari 2018-2019.

Setelah melihat beberapa karya ilmiah di atas, banyak karya yang mengkaji mengenai cerai gugat, namun penyusun belum menemukan pembahasan yang sama persis dengan apa yang akan dibahas penyusun. Untuk itu, karya tulis ini akan mengkaji bagaimana sikap seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya dalam jangka waktu yang lama menurut hukum Islam dan bagaimana penerapan cerai gugat di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai suami yang pergi dalam jangka waktu lama dan tak kunjung kembali (ghoib).

E. Kerangka Teoretik

Cerai gugat di dalam Islam merupakan permintaan cerai istri kepada suami dengan alasan yang sesuai dengan syari'at atau dalam hukum Islam disebut dengan istilah khuluk. Khuluk yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara bahasa berarti meninggalkan atau membuka pakaian.¹¹ Khuluk adalah berpisahannya antara suami dan istri dengan cara sang istri harus membayar ganti rugi untuk menebus dirinya yang akan diterima oleh suami dengan kata-kata tertentu.

Khuluk merupakan jalan untuk melepaskan ikatan perkawinan yang diajukan oleh pihak istri dengan cara membayar uang tebusan. Hal tersebut

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, hlm. 231.

dilakukan apabila seorang istri melihat keburukan pada suami yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah untuk melanjutkan perkawinan tersebut, sedangkan suami merasa tidak perlu adanya perceraian maka istri boleh meminta cerai kepada suami dengan ganti rugi yang diberikannya kepada suami. Jika suami menerima ganti rugi tersebut maka putuslah perkawinan tersebut disebabkan suami menerima kompensasi ganti rugi dari istrinya.¹²

Dasar kebolehan khuluk tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹³

Nabi bersabda mengenai dasar kebolehan khuluk yang berbunyi :

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَيَّ
ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((تَرَدِّينَ عَلَيْهِ
¹⁴ حَدِيثَهُ؟)) فَقَالَتْ : نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَرَفَقَهَا.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum khuluk tersebut adalah boleh atau mubah. Ulama berpendapat, untuk sahnya khuluk istri harus *musyuz*, sebagaimana istri Tsabit bin Qais dalam hadis di atas yang meminta cerai,

¹² *Ibid.*, hlm. 234.

¹³ Al-Baqarah (2): 229.

¹⁴ Al-Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 418, hadis nomor 5276, “Kitab at-Talaq.” “Bab al-khuluk wa kaifa at-Talaqu fiha.”

berarti ia *nusyuz*. Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa khuluk itu sah dilakukan meskipun istri tidak dalam keadaan *nusyuz* dan khuluk sah dengan saling kerelaan dalam keadaan lurus dan iwad itu halal bagi suami.¹⁵

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa suami disunnahkan untuk mengabulkan permintaan istrinya dalam hal perceraian. Istri mengajukan tuntutan tersebut karena ia merasa tidak akan terpenuhi dan tercapai kebahagiaan di antara mereka. Akan tetapi, jika istri tidak memiliki alasan yang jelas maka istri tidak boleh mengajukan cerai di Pengadilan. Dalam Undang-undang juga dijelaskan bahwa ada alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan perceraian dan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁵ Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bidang Akademika, 2008), hlm.52.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Terdapat ayat tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dapat diketahui dalam ketentuan di atas mengenai Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) KHI dapat diasumsikan bahwa jika seorang suami telah meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya atau hilang (*mafqud*), maka istri dalam hal ini boleh mengajukan gugatan cerai atau khuluk kepada suami dikarenakan suami meninggalkan istrinya sehingga tidak bias mencapai tujuan dari sebuah perkawinan.

Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan tentang seseorang yang *mafqud* di antaranya :

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa meninggalnya *mafqud* yaitu dengan memperhatikan kematian teman-teman sebayanya yang ada di daerahnya. Apabila sudah tidak ada lagi teman seusianya yang hidup, maka orang

yang dikatakan *mafqud* tersebut dapat diputuskan telah meninggal dunia. Abu Hanifah menyatakan dalam riwayat lain bahwa batas usia seseorang yang *mafqud* tersebut adalah 90 tahun.

2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa batas usia seseorang yang *mafqud* adalah 70 tahun.
3. Mazhab asy-Syafi'i berpendapat bahwa batas usia seseorang dapat dikatakan *mafqud* adalah 90 tahun. Menurut asy-Syafi'i pendapat yang rajih mengenai *mafqud* adalah penetapan seseorang *mafqud* yang telah meninggal dunia atas ketentuan hakim, karena hakim telah berijtihad dalam menetapkan hal tersebut.
4. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa apabila seseorang hilang karena suatu sebab, seperti dalam peperangan, tenggelamnya kapal, maka hal tersebut harus diselidiki selama 4 tahun. Apabila tidak ditentukan oleh suatu sebab apapun, maka Imam Ahmad bin Hanbal memiliki 2 pendapat :
 - a. Menunggunya sampai melewati masa 90 tahun dari kelahirannya karena biasanya maksimal usia adalah 90 tahun.
 - b. Menyerahkan masalah tersebut kepada ijtihad hakim.¹⁶

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwasannya seorang istri diperbolehkan dalam Islam untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami dengan alasan sang suami pergi dan tak kunjung kembali serta tak ada satupun informasi mengenai keberadaan dan keadaannya (ghoib) dalam istilah fiqh

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, alih Bahasa Sarmin Syukur, cet. ke-1 (Surabaya: AL-IKHLAS, 1995), hlm. 250-252.

disebut dengan suami *mafqud*. Dalam kompilasi hukum Islam ditambahkan bahwa seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai jika sang suami melanggar salah satu dari sighth taklik talak dan atau berpindah agama sehingga menyebabkan ketidak rukunan dalam hubungan rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.¹⁷ Sebagai acuan dalam penelitian ini, maka penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).¹⁸ Dalam hal ini penyusun akan mengamati dan menganalisa bagaimana sikap seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya dalam jangka waktu yang lama menurut hukum Islam dan bagaimana penerapan cerai gugat di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai suami yang pergi dalam jangka waktu lama dan tak kunjung kembali (*ghoib*) yang kemudian menjadi data primer.

2. Sifat Penelitian

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 8-9

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya sehingga mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya.¹⁹ Kemudian dianalisis secara mendalam dan pada akhir kesimpulan tidak dapat digunakan untuk menyamaratakan semua kasus yang sama, akan tetapi hanya berlaku pada subjek yang diteliti saja.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan terhadap hukum suatu norma tau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.²⁰ Dengan landasan dasar hukum mana yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ghoib. Dalam penelitian ini penyusun akan menggali berbagai informasi mengenai subjek yang dibahas dari sudut pandangan hukum Islam, hukum Indonesia dan dasar hukum yang berkaitan dengan subjek dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode sebagai berikut :

¹⁹ Soerjono Sukanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 22.

²⁰ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 229.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.²¹ Wawancara dilakukan kepada hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang memutus cerai gugat ghoib. Wawancara ini dilakukan untuk menemukan hal yang tidak ditemukan dalam pengamatan, seperti dasar dan pertimbangan hukum diperbolehkannya cerai gugat ghoib serta alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ghoib.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²² Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh berbagai data/informasi dari sumber tulisan, yaitu berkas-berkas perkara cerai gugat ghoib di Pengadilan Agama Yogyakarta, buku-buku lainnya yang berkaitan dengan cerai gugat.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif yakni analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas,

²¹ <https://majalahpendidikan.com/wawancara-pengertian-jenis-tujuan-dan-ciri-ciri/>, akses 16 Desember 2019.

²² Husaini Husman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 73.

mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi dan akhirnya diambil kesimpulan.²³ Metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan penyimpulan yang bersifat umum.

Metode ini digunakan dalam memperoleh gambaran utuh tentang dasar hukum, pertimbangan hakim diperbolehkannya cerai gugat ghoib dan alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ghoib, kemudian disimpulkan menggunakan kerangka deduktif berupa dalil nash, kaidah hukum, pendapat ulama dan perUndang-Undangan (PP No. 9 Tahun 1975 Jo. dan Kompilasi Hukum Islam).

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis, pada bagian ini penyusun akan membuat sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan terdiri dari tujuh bab, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama membahas mengenai cerai gugat ghoib dan dasar hukumnya. Sedangkan bagian kedua

²³ Suratman, *Metode Penelitian*....., hlm. 229.

membahas mengenai cerai gugat ghoib menurut perUndang-Undangan Indonesia.

Bab ketiga terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pertama membahas gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta. Bagian kedua yakni pemaparan data cerai gugat ghoib tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Yogyakarta dan bagian ketiga yaitu penerapan cerai gugat ghoib di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab keempat berisi analisis dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Yaitu analisis dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai permohonan cerai gugat ghoib dan analisis dari hasil wawancara kepada hakim yang memutus permohonan cerai gugat ghoib.

Bab kelima yakni penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran dan masukan untuk penelitian berikutnya dengan tema yang sama dengan yang menyusun teliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah di jelaskan dari beberapa pembahasan yang diuraikan pada bab-bab di atas, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Islam di dalamnya terdapat sikap yang ditawarkan jika suami pergi dalam jangka waktu lama tanpa alasan yang jelas dan tidak ada kabar sedikitpun yang sampai padanya, namun cara ini menjadi cara terakhir yang bisa dilakukan oleh istri karena adanya beban mental yang berat baginya disebabkan oleh perilaku suami yang tega meninggalkan tanpa alasan sehingga memperburuk keadaan istri maka Islam menawarkan untuk sang istri melakukan cerai gugat dengan alasan suami ghoib dengan prosedur yang berlaku di wilayah tempat tinggalnya karena Islam pada dasarnya tidak menginginkan perceraian tersebut terjadi jika tidak dalam kondisi yang sangat mendesak.
2. Penerapan cerai gugat ghoib di Pengadilan Agama Yogyakarta, memiliki sedemikian rangkaian yang berlaku dalam menyelesaikan mulai dari harus membuat gugatan dan mengajukanya hingga berakhir pada keluarnya putusan atau bisa disebut juga dengan melengkapinya syarat formil dan materiil. Hal ini dilakukasn pada dasarnya untuk melindungi suatu hubungan rumah tangga agar tidak terjadinya perceraian sebab perceraian merupakan jalan terakhir yang ditawarkan Islam jika tidak menemukan benang merah dalam

urusan rumah tangga sehingga prosedur dalam mengajukan perceraian diperketat agar dapat meminimalisir terjadinya perceraian.

B. Rekomendasi/Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap cerai gugat ghoib di Pengadilan Agama Yogyakarta, peneliti memberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi yakni:

1. Para istri yang ditinggal suaminya tanpa alasan, diharapkan sebelum melangkaha kepada jalur perceraian seperti yang ditawarkan hukum Islam untuk mencari informasi mengenai suami dari teman-temannya atau mungkin rekan kerjanya dengan sabar mungkin saja terdapat keniscayan keberadaan suami diketahui dan bisa kembali ke rumah dengan menuntaskan masalah yang pernah ada secara baik dan benar menurut Islam. Perceraian pun bisa dikatakan sebagai pisau bermata dua, disatu sisi permasalahan antara suami dan istri selesai dengan bercerai namun mental anak yang ditinggalkan karena tidak adanya sosok ayah menjadi beban tersendiri baginya.
2. Penerapan cerai gugat ghoib di Pengadilan Agama Yogyakarta, memiliki sedemikian rangkaian yang berlaku dalam menyelesaikan mulai dari harus membuat gugatan dan mengajukanya hingga berakhir pada keluarnya putusan. Hal ini dilakukan pada dasarnya untuk melindungi suatu hubungan rumah tangga agar tidak terjadinya perceraian, peneliti berharap bahwa dalam proses menyelesaikannya untuk menambah jaringan pemanggilan tidak hanya melalui radio tapi juga melalui koran, web ataupun sosial media

mengingat masa sekarang merupakan masa milenial yang semuanya sudah menggunakan perangkat lunak sebagai kebutuhan dalam membantu pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Ulum Qur'an
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung : Jabal Raudhatul Jannah, 2009.
2. Hadis dan Ulum Hadis
'Asqalani, Imam Ibn Hajar al-, *Fath {al-Bari Sath} Sahih al-Bukhari*, cet. ke-2, Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009
Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughiroh al-, *Shahih Bukhori*, 4 jilid, Lebanon : Dar Al-kotob Al-Ilmiyyah, 2009.
Nashiruddin Albaniy, Muhammad, *Dhoif Sunan Ibnu Majah*, Ar-riyadh : Al-maktabah Islamy, 1988.
3. Fiqh dan Ushul Fiqh
Anas, bin Malik, *Al-Muwatha'*, Juz I, ttp : Daar al-Ilhya al-Ulum al-Arabiyah, 1994.
Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.
Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
Jaziri, Abdurrahman al-, *Al-Fiqh Mazhabibil al-Arba'ah*, Vol. IV, Mesir : tnp, 1989.
Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bairut : Darul al-Fikr, 1992.
Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, alih Bahasa Mohammad Thalib, cet. ke-14, Bandung : PT Alma'arif, t.t.
Shabuniy, Muhammad Ali Ash-, *Hukum Waris Islam*, alih Bahasa Sarmin Syukur, cet. Ke-1, Surabaya : AL-IKHLAS, 1995.
Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa Nur Khozin, cet. ke-3, Jakarta : AMZAH, 2019.
Supriatna, Fatma Amilia dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Bidang Akademik, 2008.
Syalout, Mahmoud dan M. Ali Sayis, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2014.

Timahi, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munkahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

4. Buku

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : CV Pustaka Setia, t.t.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1996. Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Ensiklopedi Hukum Islam, 6 jilid, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Husman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.

Mas'ud, Ibnu dan Zainul Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.

Noviardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bukittinggi : STAIN Press, 2010.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gama Media Yogyakarta, 2017.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1986.

Suekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Suekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : ALFABETA, 2014.

Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2016.

Umar Basyier, Abu, *Mengapa Harus Bercerai.?*, Surabaya : Shafa Publika, 2012.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1989.

5. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Lain-lain

Darlina, "Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama 1B Watampone Tahun 2010-2012), *Thesis*, Pasca UIN Alaudin Makassar 2013/2014.

Fahmi, M. Fakhruzzaini, "Perceraian Akibat Suami Ghoib (Analisis Putusan Nomor : 1043/pdt.6/2014/PA.Bjm)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

Kushidayati, Lina, "Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.

Nurhayanti, Lina, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008), *Skripsi*. Fakultas Yariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syahriyati, Laila 'izza, "Penentuan Masa Suami *Mafqud* dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang", *Skripsi*, Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Widiansah, Uun, "Putusan Hakim tentang Suami Ghoib di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI), *Skripsi*. Fakultas Syariah STAIN Ponorogo, 2015.

<https://www.dictionio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-gugatan/13414/2>, akses 19 Februari 2020.

<https://pa-yogyakarta.net/>, akses 30 November 2019.

<https://majalahpendidikan.com/wawancara-pengertian-jenis-tujuan-dan-ciri-ciri/>, akses 16 Desember 2019.

<https://kbbi.web.id/kompetensi>, akses 23 Januari 2020.

<https://artikelddk.com/pengertian-tentang-gugatan/>, akses 19 Februari 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ccddd31c9bf/arti-gugatan-cerai-ghaib/>, akses 19 Februari 2020.

<http://pa-banjarasin.go.id/>, akses 20 februari 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ccddd31c9bf/arti-gugatan-cerai-ghaib/>, akses 20 Februari 2020.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA